

**GUGAT CERAH PEREMPUAN TERHADAP SUAMI YANG
BERPENGHASILAN PAS-PASAN DI DESA WANGANDOWO,
KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**GUGAT CERAİ PEREMPUAN TERHADAP SUAMI YANG
BERPENGHASILAN PAS-PASAN DI DESA WANGANDOWO,
KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marzuki

NIM : 10122013

Judul Skripsi : Gugat Cerai Perempuan Terhadap Suami yang Berpenghasilan
Pas-Pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 April 2026

Yang menyatakan,



MARZUKI
NIM. 10122013

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Marzuki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Marzuki
Nim : 10122013
Judul : Gugat Cerai Perempuan Terhadap Suami yang Berpenghasilan Pas-Pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 April 2026
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Marzuki

NIM : 10122013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **GUGAT CERAI PEREMPUAN TERHADAP
SUAMI YANG BERPENGHASILAN PAS-
PASAN DI DESA WANGANDOWO,
KECAMATAN BOJONG**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I


Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

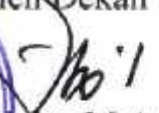
Penguji II


Muhammad Farid Azmi, M.H.I.

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 19 Mei 2026

Disahkan oleh Dekan


Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan pertolongan-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi ini telah melalui berbagai proses, tahapan, serta rintangan hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa hadir dan memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, khususnya kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Segala Arah. Terima kasih karena selalu menjadi tempat terbaik bagi penulis untuk kembali ketika dunia terasa begitu rumit dan penuh kebisingan. Terima kasih atas segala kekuatan, ketenangan, dan petunjuk yang Engkau berikan, bahkan pada saat penulis hampir kehilangan harapan untuk melangkah dan bertahan.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mawardi dan Ibu Yulianawati, sebagai cinta pertama dan pintu surga bagi penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti dalam mengiringi setiap langkah penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan berjuang demi penulis hingga mampu mencapai gelar sarjana. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ketulusan cinta dan perjuangan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan umur panjang kepada Bapak dan Ibu agar dapat terus menyaksikan setiap keberhasilan penulis di masa mendatang.
3. Kepada Kakak dan Adik tercinta, Ardi Runandra dan Wahmad Romadhon, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

4. Seluruh keluarga besar dari Kakek Warto (Alm.) dan Nenek Kasturi dan Kakek Suparyanto dan Nenek Witri (Almh.) yang telah memberikan dukungan, doa, serta bimbingan dengan penuh ketulusan, sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam setiap perjuangan menuntut ilmu hingga mencapai gelar sarjana untuk keluarga.
5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sejak awal masa perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan penuh ketekunan telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
7. Bank Indonesia Tegal sebagai institusi yang telah memberikan dukungan melalui program Beasiswa Bank Indonesia, sehingga penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik, wawasan, dan memperoleh berbagai pengalaman selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi.
8. GenBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan periode 2025–2026 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, dengan memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang diberikan tanpa lelah kepada penulis.
9. Kepada sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan dari semester 1 hingga semester 8, yaitu Rifai, Nafis, dan Nizar, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, serta ketulusan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran, kebersamaan, perhatian, dan candaan yang menghibur menjadi kenangan berharga sekaligus penyemangat dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat terbaikku, Ridho Muhyasin, yang telah menjadi sahabat sejak masa PBAK hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga karena telah menemani penulis secara langsung dalam proses penelitian di lapangan untuk mencari data skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga persahabatan dan kebaikan yang telah terjalin senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

11. Kepada sahabatku, Rama Budi Setiawan, yang telah menjadi sahabat terbaik sejak masa GenBI hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta segala cerita dan pengalaman yang telah dilalui bersama, baik dalam keadaan susah maupun senang. Semoga persahabatan yang telah terjalin senantiasa tetap terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.
12. Serta kepada semua pihak dan orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri Marzuki, terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan semangat yang telah diberikan hingga mampu bertahan dan melangkah sejauh ini. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang tetap kuat, sabar, dan ikhlas dalam menjalani setiap proses kehidupan hingga saat ini. Terima kasih karena tetap percaya dan terus bertahan meskipun dihadapkan pada keraguan serta kelelahan dalam perjalanan ini. terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses yang dilalui menjadi pengalaman yang penuh makna serta pembelajaran pribadi yang begitu mendalam. Skripsi ini juga menjadi bukti nyata dari perjuangan, ketekunan, dan usaha yang telah dilakukan, sehingga patut untuk dibanggakan. **Saya bangga pada diri saya sendiri!** Semoga ke depannya saya dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari hari ke hari.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah ayat 6-8)

“Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik, merangkai ceritaku sehebat ini, tetap menunggu dengan hati yang lapang, bertahan dalam macamnya alur hidup sampai bisa tiba bertemu cahaya.”

(Feby Putri-Usik)



ABSTRAK

Marzuki, NIM 10122013, 2026, *Gugat Cerai Perempuan Terhadap Suami yang Berpenghasilan Pas-Pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya gugatan cerai yang diajukan perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga sering kali menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga, seperti kurangnya pemenuhan nafkah, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, hingga hilangnya keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan serta mengetahui dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pemenuhan nafkah dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perempuan pelaku gugat cerai di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan bukan semata-mata karena rendahnya penghasilan, melainkan karena ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga yang memicu konflik berkepanjangan, hilangnya keharmonisan, dan pada beberapa kasus disertai kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian berdampak pada bertambahnya beban ekonomi perempuan, namun sebagian besar informan merasakan ketenangan dan terbebas dari konflik setelah perceraian.

Kata Kunci: Gugat Cerai, Faktor Ekonomi, Nafkah, Perceraian.

ABSTRACT

Marzuki, Student ID Number 10122013, 2026, *Women's Divorce Lawsuit Against Husbands with Insufficient Income in Wangandowo Village, Bojong District. Undergraduate Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

This research was motivated by the phenomenon of increasing divorce lawsuits filed by women against husbands with insufficient income in Wangandowo Village, Bojong District. Husbands' incomes that are unable to adequately meet family needs often lead to various household problems, such as inadequate financial support, unmet living necessities, continuous disputes, and the loss of family harmony. This study aims to determine the reasons why women file for divorce against husbands with insufficient income and to examine the impact of divorce on post-divorce economic fulfillment. The study is expected to contribute theoretically to the development of Islamic Family Law studies and practically to public understanding of the importance of financial support and maintaining household harmony.

This study employed an empirical juridical research method with a sociological approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with women who had filed for divorce in Wangandowo Village, while secondary data were collected from books, journals, and relevant documents. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that women file for divorce against husbands with insufficient income not merely because of low earnings, but because their income is unable to adequately meet household needs, leading to ongoing conflicts and the loss of family harmony. Divorce increases women's economic responsibilities; however, most informants reported feeling more peaceful and free from household conflicts after the divorce.

Keywords: Divorce Lawsuit, Economic Factors, Financial Support, Divorce.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang syafaatnya senantiasa diharapkan di yaumul akhir.

Skripsi yang berjudul “Dominasi Pertengkaran Akibat Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sejak awal masa perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan penuh ketekunan telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan baik secara materiil maupun moril kepada penulis.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Pekalongan, 30 April 2026
Penulis


Marzuki
NIM. 10122013

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Teori Teoretik	7
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian Hukum.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam	22
B. Konsep Keluarga Sakinah	34
C. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	38
D. Faktor-Faktor yang Memicu Pertengkaran Rumah Tangga	47

BAB III GUGAT CERAI PEREMPUAN TERHADAP SUAMI YANG BERPENGHASILAN PAS-PASAN DI DESA WANGANDOWO, KECAMATAN BOJONG	51
A. Deskripsi Umum Desa Wangandowo kecamatan Bojong.....	51
B. Profil Pelaku Perceraian Desa Wangandowo, kecamatan Bojong ..	56
BAB IV ANALISIS MENGAPA PEREMPUAN MENGGUGAT CERAI SUAMI YANG BERPENGHASILAN PAS-PASAN DI DESA WANGANDOWO, KECAMATAN BOJONG	74
A. Analisis Mengapa Perempuan Menggugat Cerai Suami yang Berpenghasilan Pas-Pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong 74	
B. Analisis Dampak dari Perceraian terhadap Pemenuhan Ekonomi di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Wangandowo	52
Tabel 3.2 Jumlah Mata Pencaharian Di Desa Wangandowo	53
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Desa Wangandowo	55
Tabel 3.4 Data Status Perkawinan	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian	97
Lampiran 2 : Pedoman dan Transkrip Wawancara	98
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	106
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan yang memungkinkan terjadinya hubungan intim antara pria dan wanita. Kesepakatan pernikahan merupakan perjanjian antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri. Berdasarkan hukum Islam, kesepakatan pernikahan harus memenuhi syarat hukum yang berlaku. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Ada banyak keuntungan dari pernikahan, baik untuk individu maupun untuk komunitas. Aturan-aturan mengenai pernikahan dalam hukum Islam tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dikenal dengan istilah “Nikah”. Nikah merupakan sebuah ibadah yang diutamakan dalam ajaran Islam.¹ Sejalan dengan itu, Konsep Perkawinan dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, Pernikahan merupakan penggabungan secara fisik dan rohani antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menjalankan prinsip-prinsip agama demi menciptakan keluarga yang damai, makmur, dan bahagia. Keharmonisan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban semua anggota keluarga; kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual yang mengarah kepada ketenangan jiwa dan kebahagiaan, yang berasal dari cinta dan perhatian di antara anggota keluarga.³ Namun, dalam realitas

¹ Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar, “Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024), 6.

² Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar, “Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024), 8.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet 1, (Jakarta:Kencana, 2003), 22.

kehidupan masyarakat, tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat tercapai. Berbagai persoalan ini sering berlangsung dalam kehidupan rumah tangga yang berpotensi menyebabkan konflik dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Perceraian merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak besar terhadap institusi keluarga serta keberlangsungan kesejahteraan anggota keluarga, terutama anak. Dalam Hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, namun tetap dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.⁴ Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian pada umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh berbagai konflik yang berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya salah satu pihak memilih mengakhiri hubungan perkawinan melalui jalur hukum.

Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Persoalan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga karena kebutuhan keluarga memerlukan dukungan finansial yang memadai. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga sering kali menimbulkan tekanan psikologis, ketegangan emosional, dan konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Dalam berbagai kasus perceraian, faktor ekonomi muncul sebagai alasan yang dominan, terutama ketika suami tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.⁵ Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta

⁴ Nurmayani et al., "Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)* 4, no. 1 (2025), 16.

⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (Agustus 2015), 387.

kebutuhan lain yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Pemenuhan nafkah menjadi salah satu hak mendasar yang harus diterima oleh istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, apabila suami tidak mampu atau tidak menjalankan kewajiban nafkah secara memadai dalam jangka waktu yang panjang, kondisi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga dan menjadi salah satu alasan yang mendorong istri mengajukan gugatan cerai.

Penghasilan suami yang pas-pasan sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan keluarga. Meskipun penghasilan yang terbatas tidak selalu berujung pada perceraian, kondisi ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai persoalan. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan kebutuhan pokok keluarga tidak terpenuhi, munculnya utang, berkurangnya kualitas hidup keluarga, hingga meningkatnya frekuensi pertengkaran antara suami dan istri. Dalam kondisi tertentu, istri merasa bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi memberikan kepastian dan kesejahteraan sehingga memilih menempuh jalur hukum melalui gugatan cerai sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Sebagian masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai buruh harian, pekerja serabutan, petani, maupun pekerjaan informal lainnya yang memiliki tingkat pendapatan relatif rendah dan tidak menentu. Kondisi ekonomi yang demikian menyebabkan sebagian keluarga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidakstabilan pendapatan keluarga berdampak langsung pada kemampuan suami dalam menjalankan kewajiban nafkah, sehingga tidak jarang memunculkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa faktor ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat dengan terjadinya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Informan dengan inisial WH mengungkapkan bahwa penghasilan suaminya yang tidak menentu menyebabkan kebutuhan rumah tangga sering kali tidak terpenuhi secara memadai. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami

istri yang berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya berujung pada gugatan cerai.⁶ Selain itu, informan dengan inisial M juga menyatakan bahwa pekerjaan suami sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak tetap menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakmampuan ekonomi tersebut memunculkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan pada akhirnya mendorong istri untuk mengakhiri perkawinan melalui mekanisme gugatan cerai.⁷

Fenomena gugat cerai yang diajukan oleh perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dengan keberlangsungan rumah tangga. Penelitian mengenai fenomena ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana keterbatasan ekonomi memengaruhi kehidupan keluarga serta faktor-faktor yang mendorong perempuan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perceraian yang dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga, khususnya dari perspektif perempuan sebagai pihak penggugat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan hak nafkah, kewajiban suami, dan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

Adapun *research gap* dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena gugat cerai yang diajukan oleh perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian secara umum tanpa memfokuskan kajian pada perspektif perempuan sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab

⁶ WH, pelaku perceraian, diwawancarai oleh Marzuki. Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. 21 Januari 2026.

⁷ M, pelaku perceraian, diwawancarai oleh Marzuki. Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. 21 Januari 2026.

perceraian tanpa menganalisis secara mendalam bagaimana keterbatasan penghasilan suami memengaruhi keputusan istri untuk mengakhiri perkawinan.

Sementara itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus meneliti gugat cerai perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Penelitian ini tidak hanya mengkaji faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian, tetapi juga menganalisis pengalaman dan pertimbangan perempuan dalam mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam mengenai hubungan antara pemenuhan nafkah dan keberlangsungan rumah tangga.

Dengan demikian, fenomena gugat cerai perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi hubungan emosional antara suami dan istri hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi gugat cerai perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta upaya meminimalisasi perceraian akibat faktor ekonomi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun dalam suatu kajian hukum dengan judul “Gugat Cerai Perempuan Terhadap Suami yang Berpenghasilan Pas-Pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong,”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengapa perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong?
2. Dampak dari perceraian terhadap pemenuhan ekonomi di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, fokus serta tujuan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, harapan penulis adalah untuk Memberikan Kontribusi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan perceraian, kewajiban nafkah, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gugat cerai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena perceraian akibat faktor ekonomi dalam kehidupan rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi nyata dalam aspek-aspek berikut:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan nafkah dalam rumah tangga serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Bagi Pasangan Suami Istri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri mengenai pentingnya kerja sama, komunikasi, dan keterbukaan dalam mengelola kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri dalam menghadapi permasalahan ekonomi rumah tangga agar tidak berujung pada konflik berkepanjangan maupun perceraian.

c. Bagi Tokoh Agama dan Aparat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi tokoh agama dan aparat desa dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, serta pendampingan kepada pasangan suami istri terkait pentingnya pemenuhan nafkah, pengelolaan ekonomi keluarga, dan penyelesaian konflik rumah tangga secara bijaksana. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu meminimalisir terjadinya perceraian akibat permasalahan ekonomi di masyarakat.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai gugat cerai, pemenuhan nafkah, dan perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam terminologi hukum Islam, istilah perkawinan memiliki kesepadanan makna dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”, Secara etimologis, nikah dalam bahasa memiliki makna hakiki (*haqiqat*) berupa “*dham*” yaitu menghimpit, menindih, atau berkumpul. Selain itu, kata nikah juga mengandung makna majazi yakni “*wataa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang merujuk pada proses perjanjian atau ikatan perkawinan. dengan demikian, secara bahasa, kata nikah mengandung pengertian adanya penyatuan secara fisik sekaligus ikatan perjanjian yang sah. adapun menurut istilah *syara*, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bersifat lahiriah dan

batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis serta memperoleh keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan rumah tangga, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁸ Pengertian ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya berdimensi biologis, Namun demikian, perkawinan juga mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial yang diatur secara komprehensif dalam hukum Islam.

Sementara itu, menurut para fuqaha memberikan definisi *nikah* sebagai suatu akad yang memuat ketentuan hukum tentang diperbolehkannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak dibenarkan, dengan menggunakan lafaz *nikah*, *tazwij*, atau ungkapan lain yang memiliki kesepadanan makna.⁹ Penekanan pada lafaz tertentu dalam akad menunjukkan pentingnya aspek formalitas dan dalam hukum Islam, hal tersebut berkaitan dengan aspek legalitas, sebab sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa konsep pernikahan dalam hukum islam ialah institusi yang dibangun atas dasar akad yang sah, memiliki implikasi hukum yang jelas, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang tertib, bermartabat, dan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam.

2. Konsep Keluarga Sakinah

Istilah *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* merupakan istilah yang cukup populer di Indonesia. Istilah ini sering dijumpai dalam undangan perkawinan serta dalam doa-doa yang ditujukan kepada calon mempelai dan pasangan

⁸ Moh. Rifai, *Fiqh* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 152.

⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 258.

pengantin baru. Ketiga konsep tersebut merujuk pada QS. Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ أَنْفُسًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِيُحِبُّوا إِيَّاهُ وَنَحْنُ نَحِبُّهُمْ وَأَنْ يَسْكُنُوا فِي بُيُوتِهِمْ أَزْوَاجًا فَلْيَاْمَنُوا بِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Sakinah. Istilah *sakinah* secara umum dapat diartikan sebagai ketenangan atau kedamaian. Allah menurunkan *sakinah* ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka tetap kuat, sabar, serta tidak goyah dalam menghadapi berbagai cobaan. Dengan demikian, *sakinah* dalam konteks keluarga dapat dipahami sebagai kondisi ketenteraman batin yang tetap stabil meskipun terdapat berbagai ujian dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Mawaddah. Menurut Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* secara sederhana dapat diartikan sebagai “cinta.” Secara linguistik, istilah ini menunjukkan kondisi hati seseorang yang dipenuhi rasa cinta sehingga memiliki kelapangan dada, penuh harapan, serta cenderung menjauhkan diri dari segala bentuk keinginan yang buruk atau tercela. Selain itu, seseorang yang memiliki *mawaddah* akan senantiasa memelihara rasa cinta tersebut baik dalam keadaan bahagia maupun dalam kondisi kesedihan dan kesulitan.

Rahmah. Secara sederhana dapat diartikan sebagai “kasih sayang.” istilah ini menunjukkan kondisi batin yang dipenuhi oleh rasa belas kasih.

¹⁰ Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2017), 10.

Dalam keadaan tersebut, seseorang terdorong untuk memberikan kebaikan, dukungan, serta kebahagiaan kepada orang lain melalui cara-cara yang lembut, penuh kesabaran, dan tidak menyakiti.¹¹

Jadi keluarga yang ideal dapat dipahami sebagai keluarga yang mampu mewujudkan ketenteraman serta dilandasi oleh unsur cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Kedua unsur tersebut bersifat saling melengkapi agar pasangan suami istri dapat saling menghadirkan kebahagiaan. Apabila hanya salah satu yang dimiliki, maka kebahagiaan dalam rumah tangga dapat menjadi tidak seimbang. *Mawaddah* merupakan bentuk cinta yang menimbulkan dorongan untuk membahagiakan diri sendiri.¹² yang dapat diungkapkan dengan pernyataan, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” sementara itu, *rahmah* adalah kasih sayang yang menumbuhkan keinginan untuk membahagiakan orang lain, sebagaimana ungkapan “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri memerlukan keduanya secara bersamaan, yaitu cinta yang tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga pada kebahagiaan pasangan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tanpa integrasi kedua unsur tersebut, hubungan berpotensi menjadi egoistis, di mana masing-masing pihak hanya mementingkan kebahagiaannya sendiri atau bahkan memanfaatkan pasangannya. Dengan demikian, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan fondasi batiniah yang menjadi dasar terwujudnya keluarga yang harmonis secara lahir dan batin.

3. Perceraian Dalam Hukum Islam

Putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dikenal dengan istilah “*perceraian*”. Secara etimologis, kata “*cerai*” berarti “*pisah*” atau

¹¹ Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2017), 11.

¹² Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2017), 12.

“*talak*”.¹³ Dalam kajian fikih, perceraian disebut dengan istilah “*talak*” atau “*firqah*”.¹⁴ *Talak* bermakna membuka ikatan atau membatalkan suatu perjanjian, sedangkan *firqah* berarti perpisahan sebagai lawan dari kebersamaan atau persatuan. Kedua istilah tersebut kemudian digunakan oleh para ulama fikih untuk merujuk pada putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.¹⁵

4. Faktor-Faktor Yang Memicu Pertengkaran Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakpuasan dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti penggunaan media sosial, kecemburuan berlebihan terhadap pasangan, sikap kebencian, persoalan harta pasca perkawinan, kondisi tempat tinggal yang kurang memadai, ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta persoalan kepemimpinan dalam rumah tangga. Selain itu, konflik juga dipicu oleh tingginya tingkat egoisme dan ketidakstabilan emosi masing-masing pasangan suami istri yang kemudian berkembang menjadi pertentangan dalam rumah tangga.

Para ahli psikologi keluarga menjelaskan bahwa sumber konflik yang sering muncul dalam rumah tangga meliputi permasalahan ekonomi, perselingkuhan, keterlibatan pihak ketiga, kehadiran anak, serta dampak penggunaan media sosial. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh sikap egois dalam hubungan suami istri, baik yang bersumber dari individu, keluarga, kerabat, pola komunikasi yang tidak efektif, maupun kurangnya interaksi sosial di masyarakat. sementara itu, para ahli sosial mengemukakan bahwa konflik rumah tangga yang sering berujung pada perceraian umumnya disebabkan oleh merenggangnya hubungan suami istri, ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran keluarga, serta persoalan hak dan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 163.

¹⁴ Ahmad Syaibi, *Kamus An-Nur* (Surabaya: Halim Jaya, 2002), 186.

¹⁵ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 144.

pembagian harta warisan. Permasalahan tersebut sering memicu perebutan harta, rendahnya kontrol terhadap status sosial, serta sikap egois pasangan yang cenderung tidak mau mengalah satu sama lain.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai referensi pendukung dalam penyusunan studi, berikut disajikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini:

1. Penelitian oleh Irma Garwan dkk. (2018)

Irma Garwan dkk. Dalam artikelnya yang berjudul “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”¹⁷ menyimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap meningkatnya angka perceraian. Selain itu, perceraian juga banyak dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Persamaan: Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Perbedaan: Perbedaannya, penelitian Irma Garwan dkk. Berfokus pada pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat perceraian secara umum di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji alasan perempuan mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong dengan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis.

¹⁶ Husin Sutanto et al., *Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 20.

¹⁷ Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 3, no. 1 (2018), 80–83.

2. Penelitian oleh Muhammad Sholeh (2021)

Muhammad Sholeh dalam artikelnya yang berjudul “Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya”¹⁸ menyimpulkan bahwa perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya dengan berbagai faktor penyebab, di antaranya ketidakharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab, serta adanya pihak ketiga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga menjadi faktor yang paling dominan, sedangkan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang memicu konflik dan berakhir pada perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menelaah data perkara yang terdapat di Pengadilan Agama.

Persamaan: Persamaan penelitian Muhammad Sholeh dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan akibat kondisi ekonomi keluarga.

Perbedaan: Perbedaananya, penelitian Muhammad Sholeh lebih menitikberatkan pada analisis peningkatan angka perceraian secara umum di Indonesia berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji alasan perempuan mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong dengan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis.

3. Penelitian oleh Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho (2023)

Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho dalam jurnalnya yang berjudul “Perceraian yang Diakibatkan oleh Pertengkaran (*Syiqaq*)”¹⁹ menyimpulkan bahwa pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara terus-menerus

¹⁸ Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya,” Qonuni: *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021), 29–30.

¹⁹ Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho, “Perceraian yang Diakibatkan oleh Pertengkaran (*Syiqaq*),” *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023), 1–3.

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang dapat memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga, terutama ketika kebutuhan hidup keluarga tidak dapat dipenuhi dengan baik. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Persamaan: Persamaan penelitian Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji konflik rumah tangga yang muncul akibat permasalahan ekonomi keluarga.

Perbedaan: Perbedaannya, penelitian Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho lebih menitikberatkan pada kajian hukum normatif mengenai perceraian akibat pertengkaran (*syiqaq*) berdasarkan perspektif hukum. Sementara itu, penelitian ini mengkaji secara empiris alasan perempuan mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

4. Penelitian oleh Armansyah Matondang (2014)

Armansyah Matondang dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”²⁰ menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, usia yang masih muda, belum adanya keturunan, serta perilaku kasar suami menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Di antara faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling terhadap masyarakat yang telah bercerai.

²⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014), 141–142.

Persamaan: Persamaan antara penelitian Armansyah Matondang dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Kedua penelitian juga sama-sama membahas pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan.

Perbedaan: Perbedaannya, penelitian Armansyah Matondang menggunakan pendekatan kuantitatif dan meneliti faktor-faktor perceraian secara umum pada masyarakat yang telah bercerai. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologis yang secara khusus mengkaji alasan perempuan mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong.

5. Penelitian oleh Dewi Khurin 'In dkk. (2022)

Dewi Khurin 'In dkk. Dalam artikelnya yang berjudul “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam”²¹ menyimpulkan bahwa perceraian sering terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pertengkaran tersebut antara lain faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Faktor ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, menjadi salah satu penyebab yang memicu konflik berkepanjangan hingga berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui wawancara langsung dengan pelaku perceraian.

Persamaan: Persamaan penelitian Dewi Khurin 'In dkk. Dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Selain itu, kedua penelitian sama-sama

²¹ Dewi Khurin 'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, dan Nur Lailatul Musyafa'ah, “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022), 18–19.

mengkaji permasalahan rumah tangga yang berhubungan dengan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Perbedaan: Perbedaannya, penelitian Dewi Khurin 'In dkk. Mengkaji perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam perspektif Hukum Islam secara umum dengan lokasi penelitian di Desa Wates Tanjung, Gresik. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji alasan perempuan mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan analisis empiris yang berfokus pada kondisi ekonomi keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang berfokus pada realitas sosial di masyarakat dengan mengkaji penerapan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Data penelitian diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi dari subjek yang diteliti.²² Dalam penelitian ini, difokuskan pada fenomena gugat cerai perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gugat cerai serta dampaknya terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari institusi sosial yang berfungsi dan berperan

²² Aan dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), 101.

dalam mengatur kehidupan masyarakat secara nyata.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji fenomena gugat cerai yang diajukan oleh perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan mengajukan gugat cerai serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur perceraian dan nafkah, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena perempuan yang mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga dengan keberlangsungan rumah tangga. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di desa tersebut, keterbatasan penghasilan suami berdampak pada kesulitan pemenuhan kebutuhan keluarga, yang kemudian memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden penelitian, yaitu Ibu SL, MH, WH, M, dan TH yang mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

informasi mengenai alasan perempuan mengajukan gugat cerai serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku Hukum Keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan terkait lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode, Antara lain:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada perempuan yang mengajukan gugat cerai terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan, serta kepada tokoh agama dan aparat desa yang mengetahui fenomena tersebut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai alasan perempuan mengajukan gugat cerai dan dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipadukan dengan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.²⁴ Sementara itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lebih mendalam dan komprehensif. Dengan teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data

²⁴ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan", Jurnal Comtech 5, No. 2, (2014), 1114.

yang akurat mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian.

- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, serta memahami situasi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan fenomena perceraian yang terjadi di masyarakat.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data profil Desa Wangandowo, data kependudukan, arsip atau catatan yang berkaitan dengan perceraian, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang mendukung dan memperkuat hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.²⁵ Model analisis ini dipilih karena relevan dengan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis sosiologis terhadap fenomena gugat cerai yang diajukan oleh perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan mengajukan gugat cerai serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian. Tahapan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

- a. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap

²⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (USA: Sage Publications, 2014), 31-33.

ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai alasan perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampaknya terhadap pemenuhan ekonomi pasca perceraian.

- b. Penyajian Data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Data yang disajikan meliputi hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai alasan perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan serta dampak perceraian terhadap pemenuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian guna menjamin validitas dan keakuratan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan susunan atau kerangka Penyajian isi skripsi yang disusun secara runtut dari bab awal hingga bab Penutup. Adapun urutan sistematika yang diterapkan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi dasar dan arah penelitian secara umum. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas teori dan. Adapun pembahasannya meliputi:

1. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam
2. Konsep Keluarga Sakinah
3. Perceraian dalam Hukum Islam
4. Faktor-Faktor yang Memicu Pertengkaran Rumah Tangga

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Pembahasan meliputi:

1. Deskripsi umum desa wangandowo kecamatan Bojong
2. Profil Pelaku Perceraian Desa Wangandowo, kecamatan Bojong

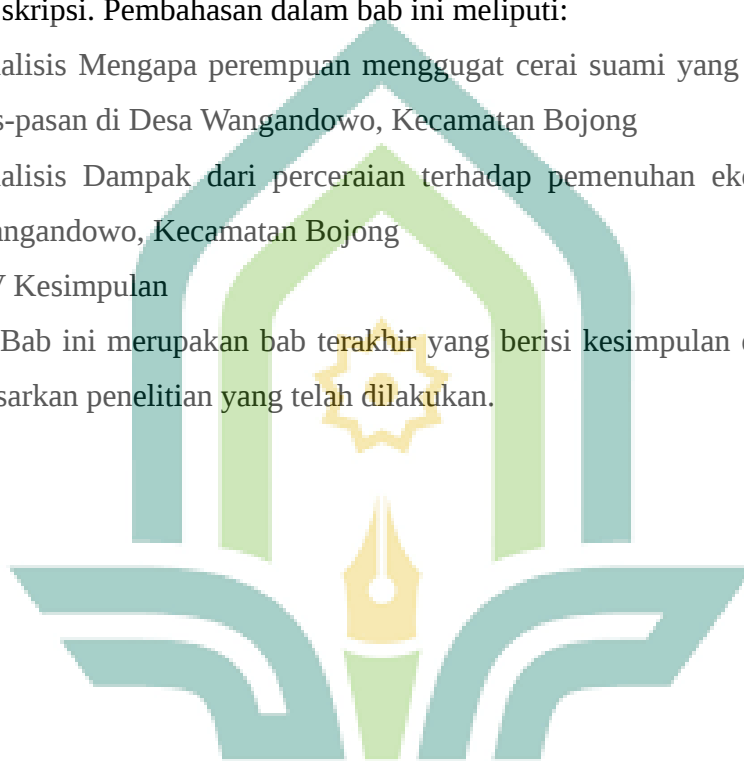
Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan dan analisisnya sesuai fokus Judul skripsi. Pembahasan dalam bab ini meliputi:

1. Analisis Mengapa perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong
2. Analisis Dampak dari perceraian terhadap pemenuhan ekonomi di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong

Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gugat cerai perempuan terhadap suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan menggugat cerai suami yang berpenghasilan pas-pasan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong bukan semata-mata karena rendahnya penghasilan suami. Faktor utama yang melatarbelakangi gugatan cerai adalah ketidakmampuan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak. Kondisi tersebut memunculkan berbagai permasalahan lain, seperti kurang optimalnya pemenuhan nafkah, kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, hilangnya keharmonisan rumah tangga, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada beberapa kasus. Oleh karena itu, keputusan perempuan untuk mengajukan gugat cerai merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan rumah tangga yang berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat tercapai secara optimal.
2. Perceraian memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan perempuan di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis. Dari aspek ekonomi, setelah perceraian para informan harus memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri melalui pekerjaan yang mereka miliki, seperti berdagang maupun bekerja di bidang garmen. Bagi informan yang memiliki anak, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makan, pendidikan, dan kebutuhan hidup sehari-hari anak sehingga beban ekonomi yang ditanggung menjadi lebih besar. Dari aspek psikologis, sebagian besar informan merasakan kehidupan yang lebih tenang, nyaman, dan terbebas dari tekanan akibat konflik rumah tangga yang selama ini terjadi. Berakhirnya pertengkaran yang dipicu oleh

masalah ekonomi, kurangnya pemenuhan nafkah, dan berbagai konflik lainnya memberikan rasa lega serta mengurangi tekanan emosional yang sebelumnya mereka alami. Dengan demikian, perceraian tidak serta-merta memperbaiki kondisi ekonomi perempuan pasca perceraian, tetapi menjadi jalan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan sehingga mereka memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan, khususnya dalam aspek ekonomi. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi secara optimal dan konflik dapat diminimalisir.

2. Bagi Pasangan Suami Istri

Diharapkan pasangan suami dan istri dapat membangun interaksi yang baik, saling memahami, serta bekerja sama dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkah, sedangkan istri dapat memberikan dukungan baik secara moral maupun material sesuai dengan kemampuan.

3. Bagi Tokoh Agama dan Aparat Desa

Diharapkan tokoh agama dan aparat desa dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, baik melalui penyuluhan pranikah maupun pendampingan pascanikah. Hal ini penting guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan kerja, bantuan usaha,

dan upaya peningkatan lapangan pekerjaan, guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mengurangi potensi konflik rumah tangga akibat faktor ekonomi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perceraian akibat faktor ekonomi dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan perempuan mengajukan gugat cerai sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena perceraian dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abdul Aziz. *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- Albantany, Nur. *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam*. Jil. 2. Cet. 1. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Ardian, Muhammad, Nabila Safitri K., dan Khusnul Khotimah. "Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga: Faktor, Dampak, dan Solusi." *Publik: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam* 3, no. 2 (2024): 85.
- Aan Komariah, Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (Agustus 2015): 387.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Departemen Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.
- Djamil, R. Abdul. *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam dan Asas-Asas Hukum Islam II*. Cet. 1. Jakarta: Mandar Maju, 1990.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fawaid, Bahrul, dan Fajar Ainun Ridho. "Perceraian yang Diakibatkan oleh Pertengkar (Syiqaq)." *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023): 1–3.
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar. "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 3, no. 1 (2018): 80–83.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Edisi ke-2. Jakarta: Siraja, 2000.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar. "Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6–8.
- Johari, Salleh. *Perkahwinan Menurut Agama Islam dan Agama Lain*. Cet. 1. Selangor: Books Store Enterprise, 2004.
- Kamal Muchtar. *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Latif, Muhammad Ardiansyah. "Distorsi Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Keluarga di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang." Skripsi, IAIN Parepare, 2024.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–142.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications, 2014.
- Nelli, Jumni, dan Nia Elmiati Jaafar. "Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah dan Relevansinya dengan Batas Usia Menikah di Indonesia." *An-Nida'* 47, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23161>
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Nurmayani, Siti Zahara, Cinta Febby Dewita, Indri Wahyuni, Putri Khairi Izwani, dan Muhammad Rizky Pratama. "Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)* 4, no. 1 (2025): 16.
- Nurdiani, Nina. "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan." *Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5.2 (2014): 1110-1118
- Rifai, Moh. *Fiqh*. Semarang: CV Wicaksana, 1994.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jil. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 29–30.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Suaidi, Suaidi. "Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan." *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 101.
- Sutanto, Husin, dkk. *Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Syaibi, Ahmad. *Kamus An-Nur*. Surabaya: Halim Jaya, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2000.

Wulandari, Fedri Yani, dkk. "Tekanan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 88.

Zaini, Syahmini. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalam Mulia, 2004.

Zulfiani. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 956.

